



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

Jl. Prof. DR. Nurcholish Madjid No. 80 Telp. (0321) 864123 Fax. (0321) 871473
J O M B A N G

Jombang, 16 April 2014

Nomor : 600/ 292 /415.24/2014
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pengurusan SBU Konversi**

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Asosiasi Perusahaan /
Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi
di -

J O M B A N G

Sehubungan dengan surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : IK.0201-KK/978 perihal Pemberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2014, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Telah dilakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Ruang Soero Adiningrat oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Jombang. Salah satu nara sumber dalam sosialisasi tersebut berasal dari LPJK Provinsi Jawa Timur. Hasil sosialisasi bahwa LPJKI Provinsi siap menerima berkas dan melakukan Konversi.
2. Adanya surat Kepala Badan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Ketua LPJKN dan Ketua LPJK Provinsi yang merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : IK.0201-KK/978, yang mengharapkan agar diberikan kebijakan khusus kepada BUJK dengan memberikan kemudahan tanpa verifikasi dan validasi waktu mengurus SBU Konversi.
3. Tim Pembina Jasa Konstruksi telah berkoordinasi langsung ke Badan Pembina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dengan maksud agar pelaksanaan surat Menteri PU Nomor IK.0201-KK/978 ditunda

Selanjutnya Kepala Badan Pembina Jasa Konstruksi menjawab dengan surat nomor IK.02.01-KK/257 tanggal 8 April 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan konversi SBU/SKA/SKT;
- b. Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Ketrampilan (USKT) sebagai sarana implementasi konversi SBU/SKA/SKT telah siap melakukan konversi klasifikasi dan kualifikasi;

- c. Apabila waktu penandatanganan kontrak BUJK belum dapat menunjukkan SBU/SKA/SKT yang sudah dikonversi, maka pengguna jasa wajib memastikan bahwa BUJK yang bersangkutan telah/sedang melakukan proses konversi dengan melalui situs system informasi konversi Indonesia (www.LPJK.net)

Berkaitan dengan hal tersebut maka diharapkan kepada seluruh anggota asosiasi agar segera melakukan pengurusan konversi SBU langsung ke LPJK Nasional atau LPJK Provinsi tanpa melalui verifikasi dan validasi awal (untuk SBU yang belum habis masa berlakunya). Sedangkan bagi yang sudah habis tetap harus melalui verifikasi dan validasi awal oleh asosiasi perusahaan atau asosiasi profesi jasa konstruksi yang berwenang.

Demikian untuk diperhatikan.

KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA
TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN JOMBANG
SELAKU
SEKRETARIS PEMBINA JASA KONSTRUKSI



Tembusan :

Disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala Unit Layanan Pengadaan
2. Anggota Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Jombang